

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Made Supartha, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Udayana, E-mail: bapak.supartha@gmail.com
Gde Made Swarhana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
Email: gdmade_swardhana@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i04.p16>

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi perlindungan hukum atas hak tersangka berdasarkan KUHAP dan upaya perlindungan hak-hak tersangka melalui mekanisme praperadilan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh tersangka yang gagal memberangkatkan Jemaah umroh dalam proses penyidikan dalam kasus ini hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum pada tingkat penyidikan dalam perkara pidana apabila ditinjau dari KUHAP adalah untuk segera diperiksa perkaranya, hak bebas memberikan keterangan, hak untuk mendapatkan juru Bahasa, hak untuk mendapat bantuan hukum, hak untuk didampingi penasehat hukum secara cuma-cuma, hak untuk mengajukan saksi yang meringankan dan hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

Kata kunci: *Perlindungan hukum; Tersangka; Penyidikan ;Tindak Pidana*

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze and identify legal protection of the suspect's rights based on KUHAP and efforts to protect the rights of suspects through pretrial mechanisms. This paper uses normative legal research method using a statutory approach, a concept approach and an analytical approach. The results of the study show that legal protection can be obtained by suspects who fail to send umrah pilgrims during the investigation process in this case is the rights of the suspects to obtain legal protection at the level of investigation in criminal cases when viewed from the perspective of KUHAP is to immediately examine the case, the right to be free to provide information, the right to get an interpreter, the right to get legal assistance, the right to be accompanied by legal advisor free of charge, the right to present mitigating witnesses and other rights according to the KUHAP.

Keywords: *Legal protection; Traditional Knowledge; Copyrights*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hal ini berimplikasi pada adanya penjunjangan tinggi nilai hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak dasar atau hak pokok manusia yang sebenarnya telah dibawa sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang wajib dilindungi dan dihargai setiap manusia guna melindungi harkat

dan martabat setiap manusia.¹ Interpretasi hak ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kesatu yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan ialah hak segala bangsa”. Pernyataan tersebut terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia tertuang pula pada Pasal 1 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 1948.²

Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberikan perlindungan hak-hak bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk bagi seorang tersangka.³ Tersangka adalah seseorang yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sehingga diperlukan pembatasan kebebasan pribadi bagi mereka.⁴ Tersangka sebagai warga negara harus tetap diperlakukan sama dan adil dengan orang lainnya, terutama melalui proses penyidikan atau investigasi oleh pihak penyidik atau kepolisian harus mendapatkan pendamping atau penasehat hukum. Hal tersebut adalah sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum negara terhadap tersangka. Sehingga bilamana tersangka tidak menuntut jika penasehat hukum pengacaranya karena alasan kemampuan dana, maka negara wajib menyediakan bantuan hukum yang didapatkan dari lembaga bantuan hukum fakultas hukum di lingkungan universitas negeri.

Pada proses penyidikan yang merupakan sebagai bagian dari sub sistem peradilan pidana memiliki wewenang dan kuasa untuk mengupayakan tercapainya keadilan, tetapi dalam praktiknya Penyidik malah menjadi pelanggar hak-hak tersangka. Padahal UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan hukum.⁵ Sehingga, penting untuk mengkaji secara dalam mengenai perlindungan hukum hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dan upaya apa saja yang dapat ditempuh untuk melindungi hak tersangka tersebut.

Penelitian ini jika dibandingkan dengan beberapa studi terdahulu terdapat kesamaan dan perbedaan seperti pada penelitian pertama dari Ardiva Zulmi dan Ardiva Zulmi, jurnal JIM Bidang Hukum Pidana tahun 2020 dengan judul “Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh).⁶ Pada penelitian kedua yang ditulis oleh Musa

¹ RM Bagus Trisardono R, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Tersangka/Terdakwa Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Mandala Nursa, Vol. 4. No. 4, (2020).

² Suswantoro, et.all, *Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.1 No.1, (2018).

³ Sutrisno, S. *Pre-Trial in the Criminal Justice System in Military Criminal Judges in Indonesia*. International Journal of Business and Social Science Research, Vol. 2 No. 11, (2021).

⁴ Shandy Herlian Firmansyah dan Achmad Miftah Farid, *Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 mengenai Penetapan Tersangka*, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol.3 NO. 2, (2022).

⁵ Kavalova, O. V. *Establishment of the System of Information Support for a PreTrial Investigation*, Law and Society, Vol.21 No.1, (2022).

⁶ Ardiva Zulmi dan Ardiva Zulmi, *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)*, Jurnal JIM Bidang Hukum Pidana, Vol.4 No.4, (2020).

Hengky P. Tampubolon, *et. all*, journal of *lex generalis* (JLS) tahun 2021 dengan judul "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online."⁷

Adapun persamaan pada penelitian terdahulu dengan artikel ini adalah terletak pada tema penelitian yakni sama-sama mengkaji tentang penyidikan tindak pidana. mengenai perbedaan kedua penelitian tersebut dengan artikel ini ini bahwasanya pada penelitian pertama berfokus membahas proses penyidikan, faktor penghambat penyidikan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online. Adapun pada penelitian kedua membahas tentang efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sedangkan pada penelitian artikel ini membahas tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan serta menemukan hambatan yang dialami untuk perlindungan hukum hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam proses penyidikan?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Hak Tersangka Melalui Mekanisme Praperadilan?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis, dan mengkaji pengaturan perlindungan hukum terhadap hak tersangka dalam proses penyidikan serta menemukan hambatan yang dialami untuk perlindungan hukum hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum penelitian hukum normatif.⁸ Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Mengenai sumber bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari: 1) Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana dan 3) Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-

⁷ Musa Hengky P. Tampubolon, *et. all*, *Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, *Journal Of Lex Generalis* (JLS), Vol.2 No.4, (2021).

⁸Asido Selamat Nababan, *et. all*, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi Asido* *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.4 No.2, (2022).

hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana.⁹ Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam proses penyidikan

Perlindungan hukum adalah hak yang dimiliki seorang manusia atau subyek hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum mengenai sesuatu hal baik yang bersifat materiil maupun immateriil berkaitan dengan masalah atau perkara yang dihadapi.¹⁰ Dalam sistem peradilan pidana, ketentuan perlindungan terhadap hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana, dan narapidana mengarah pada kewajiban utama Negara melalui Hukum Acara Pidana agar sejalan dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana, yaitu untuk mewujudkan dan menjamin kebenaran sesuai dengan perikemanusiaan.

Sementara itu, kesadaran hukum masyarakat dan penegak hukum yang rendah berkaitan dengan kualitas sumber daya di lembaga-lembaga yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, telah menimbulkan kesenjangan antara kesadaran hukum (*law awareness*), tingkah laku hukum (*law behavior*) lembaga-lembaga peradilan pidana. Pada akhirnya, kesenjangan ini melahirkan praktik-praktik penegakan yang represif, seperti penyiksaan, penekanan dan intimidasi dalam penyidikan, padahal cara-cara seperti itu dilarang oleh Pasal 117 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut: Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Indikator ketidakberhasilan dalam menegakkan hukum, akibat penyalahgunaan kekuasaan di kalangan penegak hukum dalam suatu perkara pidana sesungguhnya disadari oleh Pemerintah maupun para penegak hukum.¹¹ Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum memberikan jaminan optimal untuk melindungi hak asasi tersangka terdakwa dan terpidana. Upaya memberikan perlindungan HAM termasuk diantaranya hak-hak tersangka, di Indonesia merupakan kehendak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan, dan UU tentang HAM mengamanatkan hal tersebut.

Upaya memberikan perlindungan HAM termasuk diantaranya hak-hak tersangka, di Indonesia merupakan kehendak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan, dan UU tentang HAM mengamanatkan hal tersebut. Reformasi yang bergulir semakin memantapkan tekad Indonesia dalam penghargaan terhadap HAM. UUD NRI 1945 yang awalnya hanya memuat beberapa jaminan perlindungan HAM kemudian dilengkapi dengan beberapa perubahan yang merumuskan HAM dalam bab tersendiri. Dengan disahkannya Undang-Undang

⁹ Dinda Dinanti dan Yuliana Yuli, *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Yuridis: UNPVJ*, Vol.3 No.2 (2016).

¹⁰ Agus I Supriyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, *jurnal independent fakultas hukum universitas islam lamongan*, Vol.5 No.1 (2020).

¹¹ R. Soesilo, 1996, *KUHAP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea

Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM maka landasan hukum bagi upaya perlindungan HAM di Indonesia semakin kokoh dan kuat dari sisi hukum. Atas dasar uraian problematika latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini menekankan pada hal-hal yang terkait dengan perlindungan hukum atas hak asasi tersangka.

Hak-hak tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum. Tersangka biasanya adalah merupakan pihak yang diambil sebagian kemerdekaan pribadinya, misalnya dia ditangkap, ditahan, disita barangnya dan sebagainya. Padahal hak-hak seperti itu merupakan hak yang sangat penting bagi seseorang. Karena itu hukum perlu benar-benar menjamin dan mengawasi agar pengambilan hak tersangka tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang atau secara berlebihan.

Seorang tersangka atau terdakwa harus mengetahui hak-haknya. Karena hukum pidana mengancam kebebasan seseorang. Sehubungan dengan tujuan dari pada Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan "Asas Praduga Tak Bersalah" tersangka atau terdakwa mempunyai hak yang harus dilindungi oleh Undang-Undang yaitu:

1. Hak Mendapat Pemeriksaan Dengan Segera;
2. Hak Persiapan Pembelaan;
3. Hak Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas;
4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa;
5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum;
6. Hak Memilih Sendiri Penasihat Hukum;
7. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;
8. Hak Menghubungi Penasihat Hukum;
9. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi;
10. Hak Mendapatkan Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarga;
11. Hak Berkirim dan Menerima Surat;
12. Hak Menerima Kunjungan Kerohanian;
13. Hak Diadili Pada Sidang Terbuka Untuk Umum;
14. Hak Mengajukan Saksi Yang Meringankan;
15. Hak Untuk Tidak Dibebeani Kewajiban Pembuktian;
16. Hak Mendapat Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.¹²

Selain beberapa hak di atas, tersangka juga mempunyai hak agar proses pengadilan dapat dilakukan dengan cepat dan tidak berlarut-larut. Sebab dengan proses peradilan yang tertunda-tunda yang mengakibatkan penyelesaian proses pengadilan menjadi lama sehingga dapat menyebabkan : Terjadi ketidakadilan, sesuai dengan prinsip keadilan yang tertunda sama dengan ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*).Terlalu banyak waktu, pikiran dan rasa tertekan dari tersangka yang harus dicurahkan terhadap kasus yang bersangkutan. Terlalu lama penyelesaian suatu kasus, dapat menyebabkan semakin besarnya prejudice dari masyarakat terhadap tersangka yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk menghindari proses perkara yang tertunda-tunda dan sangat merugikan tersangka tersebut maka langkah yang ditempuh adalah dengan memastikan waktu dalam rantai suatu proses acara pidana

¹²Darman Lumban Raja, *et.all*, *Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol.14 No.2, (2022).

misalnya ditentukan dengan pasti batas waktu lamanya penahanan, pemeriksaan penyidikan, penuntutan bahkan sampai proses pengadilan.

Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan dalam menindaklanjuti proses penyidikan. penyidikan adalah serangkaian penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹³ Dalam proses penyidikan, yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Penyidik. Penyidik akan melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan bidang penegakan hukum (penyidikan) apabila menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atau peristiwa pidana yang ditemukan sendiri oleh aparat penyidik. Dalam menjalani proses penyidikan, penyidik harus memperhatikan hak-hak asasi manusia yang dijadikan salah satu landasan pokok serta menjiwai KUHAP, serta wajib memperhatikan asas "*equal before the law*" dan asas praduga tak bersalah sehingga hak asasi seseorang tersebut dihormati dan dijunjung tinggi harkat martabatnya. Oleh karenanya penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap dari pada penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik dalam menjalani proses penyidikan sebagaimana wewenang pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan untuk tindak pidana dalam penyidikan.¹⁴

Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat dan martabat tersangka selama proses penyidikan, KUHAP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan pihak-pihak penegak hukum (sub-sistem) yang terdiri dari Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan, Pemasarakatan, dan Bantuan Hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas (diferensiasi fungsional). Sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan asas *The Right Due Process of Law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus mentaati hokum oleh karena itu prinsip *due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka). Dengan fungsi dan tugas yang diberikan KUHAP kepada masing-masing sub-sistem tersebut, akhirnya menempatkan Penyidik sebagai penentu berjalan atau tidaknya suatu upaya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana.¹⁵

Tidak jelasnya ketentuan mengenai jangka waktu pemberian status tersangka menimbulkan ketidakpastian hukum kepada tersangka. Sehingga hal tersebut dapat melanggar hak-hak tersangka, jika proses pemeriksaan terhadap diri tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka

¹³ Agus Raharjo Dan Angkasa, *Pelindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Banyumas*, Mimbar Hukum, Vol. 23 No.1 (2011).

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 101

¹⁵ Eddy OS. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 97.

perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penetapan tersangka dalam KUHAP terutama mengenai batas waktu maksimal penetapan tersangka dalam proses penyidikan. Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat dan martabat tersangka selama proses penyidikan, KUHAP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal dengan pihak-pihak penegak hukum (sub-sistem) yang terdiri dari Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan, Pemasyarakatan, dan Bantuan Hukum.

Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas (diferensiasi fungsional). Sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan asas *The Right Due Process of Law*, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus mentaati hukum oleh karena itu prinsip *due process of law* tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka). Dengan fungsi dan tugas yang diberikan KUHAP kepada masing-masing sub-sistem tersebut, akhirnya menempatkan Penyidik sebagai penentu berjalan atau tidaknya suatu upaya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana.

3.2. Upaya Perlindungan Hukum Hak Tersangka Melalui Mekanisme Praperadilan

Ketika seorang warga negara telah diduga melakukan suatu tindak pidana maka statusnya akan berubah menjadi tersangka. Apabila seseorang tersebut tidak berkenan atau menghendaki bahwa dirinya telah diduga melakukan suatu tindak pidana maka diperlukan mekanisme upaya pencarian keadilan bagi tersangka tersebut. Bukan hanya itu saja, bahkan apabila tersangka tidak menghendaki dan merasa dirugikan atas tindakan lembaga berwenang untuk melakukan pemeriksaan seperti penangkapan ataupun penahanan maka perlu dipersiapkan mekanisme pencarian keadilan bagi tersangka tersebut. Prinsip pemenuhan hak tersangka yaitu tersangka memiliki hak dalam proses atau baru dimulainya proses penyidikan.¹⁶

Mekanisme pencarian keadilan bagi tersangka yang merasa dirugikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana telah disediakan oleh pemerintah melalui lembaga praperadilan. Praperadilan merupakan satu tindakan dilakukan pengadilan negeri memeriksa, memutus tentang kebenaran penggerebekan, penahanan, pemberhentian pemeriksaan, pemberhentian penuntutan, memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi kejadian pidana tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan negeri atas permohonan terdakwa, penasehat hukumnya.¹⁷ Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia yang diperkenalkan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam kehidupan penegakan hukum. ketentuan Praperadilan sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 83, yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus :

- a. Benar atau tidak penggerebekan atau penahanan

¹⁶ Wiguna,, *et.all*, *Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) pada Tahap Penyidikan dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2020).

¹⁷ I Made Wisnu Wijaya Kusuma, *et.all*, *Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1, No. 2, (2020).

Ketentuan mengenai sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, yaitu Pasal 79 yang menyatakan: "permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya."

- b. Benar atau tidak pemberhentian pemeriksaan atau pemberhentian penuntutan
Ketentuan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan, yaitu Pasal 80 yang menyatakan: "permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan dan penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya."
- c. Kerugian dan Rehabilitasi.

Ketentuan pemberian ganti rugi dan rehabilitasi, yaitu Pasal 81 dan Pasal 95 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat sah tidaknya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya."¹⁸

Apa yang dirumuskan dalam Pasal di atas di pertegas dalam Pasal 77 KUHAP, yang menjelaskan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan yang di atur dalam Undang- Undang, tentang :

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 2) Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan/penuntutan.¹⁹

Tujuan dibentuknya Lembaga praperadilan pada pengadilan negeri adalah sebagai sarana control terhadap penggunaan upaya paksa yang dilaksanakan oleh instansi penegak hukum (penyidik dan/atau penuntut umum). Penggunaan upaya paksa tersebut haruslah dilakukan secara bertanggungjawab dan berdasar atas hukum. Penggunaannya hanya dapat dilaksanakan dalam hal kepentingan penyidikan, penuntutan atau peradilan memerlukan upaya paksa tersebut. Dengan adanya praperadilan diharapkan instansi penegak hukum tidak menggunakan uapaya paksa secara serampangan, karena upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya menyentuh hak asasi manusia akan kebebasan atau kemerdekaan dan nama baiknya. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHAP).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang di dalamnya telah memuat ketentuan-ketentuan mengenai masalah praperadilan, maka kepentingan hak asasi tersangka diharapkan akan lebih diperhatikan. Menang seseorang yang belum tentu bersalah itu dapat juga dikenai penangkapan maupun penahanan, akan tetapi dengan adanya praperadilan ini

¹⁸ S. Wulandari, *Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana*, Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol. 4 No. 3, (2015).

¹⁹ Nadya Putri dan Setiyono, *Analisis Yuridis Mengenai Permohonan Praperadilan Tentang Tuntutan Ganti Kerugian Yang Didasarkan Adanya Atas Putusan Bebas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Register Perkara Nomor: 8/PID.PRA/2017/PN.BLS)*, E-Jurnal Trisaksi, vol.5 No.1 (2015)

diharapkan penangkapan maupun penahanan itu telah melalui prosedur yang telah ditentukan. Seperti dinyatakan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, praperadilan dimaksudkan untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka, maka tentunya hak yang dilindungi tersebut bukan saja terhadap suatu penangkapan dan penahanan saja melainkan keseluruhan daripada upaya paksa. Karena upaya paksa adalah suatu tindakan yang akan mengurangi hak dari tersangka sehingga perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaannya.²⁰

Di dalam proses Praperadilan ini benar masuknya perkara akan tetap di proses dalam proses beracaranya sama seperti perkara perdata. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut maka upaya penanggulangan yang dilakukan sebagai perlindungan untuk tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada tingkat penyidikan antara lain :²¹

1. Polisi Yang Profesional Dan Berintegritas Tinggi Dalam hal ini agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan harus memakai penyidik yang profesional dalam menjalankan tugasnya, Dan penyidik harus mengetahui tentang aturan hukum yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP .Profesionalisme penyidik tidak hanya dari segi kualitas tetapi juga dari segi kuantitasnya. Disamping itu peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui Pendidikan dan pelatihan baik dalam lingkungan Kepolisian maupun berbagai bentuk pelatihan lainnya untuk meningkatkan profesionalisme.
2. Menjunjung Tinggi HAM
3. Peran Serta Masyarakat Dan Sosialisasi Terhadap Masyarakat Dan Tersangka Masyarakat awam secara umum banyak yang tidak tahu dan kurang pemahamannya akan adanya aturan perundang-undangan dalam hal ini KUHAP. Aparat penegak hukum dalam hal ini perlu untuk memasyarakatkan Hukum Acara Pidana tersebut dan diharapkan dengan adanya Sosialisasi ini maka masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dan masyarakat yang sudah mengetahui tentang peraturan hukum tersebut mau tidak mau akan tunduk terhadap aturan yang berlaku tersebut karena manfaat dari hukum tersebut sangat besar.
4. Adanya Sarana Dan Prasarana Serta Fasilitas Yang Memadai Agar Pihak Kepolisian di dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar untuk itu lembaga kepolisian tersebut harus memiliki sarana dan fasilitas yang memadai, baik dari segi peralatan maupun pendanaan yang cukup. Tanpa di dukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai akan sulit tercapai daripada suatu tujuan yang hendak diperoleh demi terwujudnya suatu kinerja kepolisian yang dapat membuat masyarakat percaya akan loyalitas dan totalitas dari kepolisian tersebut.

Praperadilan bukan Lembaga pengadilan yang berdiri sendiri pada hakekatnya merupakan suatu system, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bias dipisahkan. Praperadilan pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat

²⁰ Ratna Nurul, *Praperadilan dalam Ruang Lingkupnya* , Akademika Presindo, Jakarta, 1980, hlm.41

²¹ Loebby Lukman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.33

penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan, disamping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri.²²

4. Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut diatas dapat dipahami bahwa bentuk dari perlindungan hukum terhadap tersangka pada tingkat penyidikan dalam perkara pidana ditinjau dari KUHAP adalah Perlindungan dari Penyidik, Perlindungan dari Polisi, perlindungan dari Lembaga Bantuan Hukum dan Penasehat Hukum, dan perlindungan jasmani dan rohani tersangka yang antara lain menyangkut: Pendampingan Perwakilan Negeranya; Pelayanan dan Perawatan Kesehatan; Pemberian Kebebasan Menghubungi Keluarganya Serta Menerima Kunjungan Dan Mengirim Atau Menerima Surat menyurat dan pemberian layanan rohani lewat kunjungan dari rohaniawan. Dengan adanya praperadilan diharapkan perkara pidana akan berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan atau tuntutan dan lain sebagainya tidak bisa dilakukan semena-mena semua itu untuk mewujudkan perlindungan hukum hak-hak asasi manusia. Dalam praktik sehari-hari ternyata masih banyak terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, bahkan kadang kala banyak pencari keadilan tidak bisa memanfaatkan keberadaan Lembaga praperadilan ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Lembaga praperadilan merupakan salah satu sebagai upaya terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan untuk memberikan perlindungan hukum untuk selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dilakukan praperadilan apabila ada penyimpangan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Eddy OS. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2012,
Jaholden, 2021, *Praperadilan dan Pembaharuan Hukum Pidana*, CV.AA Rizky, Banten.
Loebby Lukman, 2003, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006,
R. Soesilo, 1996, *KUHAP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea.
Ratna Nurul, 1980, *Praperadilan dalam Ruang Lingkupnya*, Akademika Presindo, Jakarta.

Jurnal

- Darman Lumban Raja, *et.all, Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru*, Legalitas: Jurnal Hukum 14 no. 2 (2022).

²² Jaholden, *Praperadilan dan Pembaharuan Hukum Pidana*, CV.AA Rizky, Banten, 2021, hlm.2.

- Dinanti, Dinda, and Yuliana Yuli Wahyuningsih. "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Yuridis* 3, no. 2 (2016): 89-98.
- Firmansyah, Shandy Herlian, and Achmad Miftah Farid. "Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan Tersangka." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2022): 90-103.
- Kavalova, O. V. *Establishment of the System of Information Support for a Pre-Trial Investigation*, Law and Society 21 no.1 (2022).
- Kusuma, I. Made Wisnu Wijaya, and Ni Made Sukaryati Karma. "Upaya Hukum Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 73-77.
- Nababan, Asido Selamat. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi." *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 2 (2022): 189-210.
- Putri, Nadya, and Setiyono Setiyono. "Analisis Yuridis Mengenai Permohonan Praperadilan Tentang Tuntutan Ganti Kerugian Yang Didasarkan Adanya Atas Putusan Bebas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Register Perkara Nomor: 8/PID. PRA/2017/PN. BLS)." *Reformasi Hukum Trisakti* 1, no. 2 (2019).
- Raharjo, Agus, and Mr Angkasa. "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 1 (2011): 77-97.
- RM Bagus Trisardono R, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Tersangka/Terdakwa Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan Mandala Nursa 4, no. 4 (2020).
- Supriyanto, Agus I. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Independent* 1, no. 1 (2013): 11-21.
- Suswanto, Suswanto, Slamet Suhartono, and Fajar Sugianto. "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1, no. 1 (2018): 43-52.
- Sutrisno, Sugeng. "Pre-Trial in the Criminal Justice System in Military Criminal Judges in Indonesia." *International Journal of Business and Social Science Research* (2021).
- Tampubolon, Musa Hengky P., Muliaty Pawennei, and Zainuddin Zainuddin. "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 4 (2021): 1585-1600.
- Wiguna, Anak Agung Putu Surya, I. Made Sepud, and I. Nyoman Sujana. "Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) pada Tahap Penyidikan dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 51-56.
- Wulandari, Sri. "Kajian tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana." *Serat Acitya* 4, no. 3 (2016).
- Zulmi, Ardiva, and Ainal Hadi. "Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 4, no. 4 (2020): 758-765.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana